



## BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/ 127 /K/411.013/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 31 Juli 2002 Nomor : 208/M.PAN/7/2002 perihal Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik, untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara luas pada satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat, maka perlu menyusun kembali Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nganjuk;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nganjuk;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kabupaten Nganjuk;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 208/M.PAN/7/2002 tanggal 31 Juli 2002 perihal Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas memberikan laporan dan masukan kepada Bupati dalam rangka penerapan sendi-sendi pelayanan meliputi aspek :

1. Tingkat kemudahan, kelancaran, kecepatan dalam mekanisme dan prosedur pelayanan;
2. Tingkat kejelasan dan kepastian dalam persyaratan, waktu, biaya, dan petugas yang menangani, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak;
3. Jaminan keamanan baik dalam proses maupun produk pelayanan;
4. Keterbukaan yang menyangkut persyaratan maupun waktu pelayanan;
5. Efisiensi terutama yang menyangkut persyaratan maupun waktu pelayanan;
6. Ekonomis dalam arti biaya/tarif yang wajar, dengan memperhatikan nilai barang dan jasa yang diberikan, kondisi dan kemampuan masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Tingkat kompetensi petugas pelayanan termasuk kedisiplinan;
8. Kelengkapan sarana dan prasarana.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2009.

Ditetapkan di : Nganjuk  
Pada tanggal : 29 Juli 2009

BUPATI NGANJUK

dto.

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

ttd.

YONNY RACHMANTO, S.H.  
Pembina  
NIP. 19640127 198903 1 005

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN EVALUASI  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN NGANJUK

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pelindung I	Bupati Nganjuk.	
2.	Pelindung II	Wakil Bupati Nganjuk.	
3.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.	
4.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.	
5.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.	
6.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.	
7.	Anggota :	1. Kepala Sub Bagian Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk. 2. Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan, pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk. 3. 6 (enam) orang Staf pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.	

Disalin sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk

ttd.

YONNY RACHMANTO, S.H.

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN